

KESEHATAN – HEWAN – JASA MEDIK VETERINER

2016

PERATURAN DAERAH KAB. MAGELANG NO. 11 LD 2016/NO. 11 TLD NO. 25, SETDA KABUPATEN
MAGELANG: 10 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN
JASA MEDIK VETERINER

ABSTRAK :

- Dalam rangka melindungi dan mengamankan Kabupaten Magelang dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan serta dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan hewan, produksi dan produktivitasnya perlu menyelenggarakan pelayanan jasa medik veteriner.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 18 Tahun 2009, PP No.15 Tahun 1977, PP No.78 Tahun 1992, PP No.95 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tindakan, kategori, dan bentuk pelayanan Jasa medik veteriner, perizinan, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan jasa medik veteriner. Setiap pelayanan jasa medik veteriner, tenaga kesehatan dan setiap Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan yang terlibat dalam pelayanan jasa medik veteriner, dan Setiap Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing yang menjalankan praktik sebagai tenaga kesehatan hewan wajib memiliki izin dari Bupati.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Februari 2016.
- Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Bupati.
- Perizinan pelayanan jasa medik veteriner yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.
- Dalam hal belum ditunjuk Otoritas Veteriner di Daerah, tugas otoritas veteriner dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- Pelayanan jasa medik veteriner yang belum berizin wajib mengajukan izin paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- Penjelasan : 3 Halaman.